



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

JUM'AT, 16 JULI 2021

Pukul 13.30 WIB.

MENGENAI

- 1. PENETAPAN PERSETUJUAN KERJASAMA PELAYANAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA DI KAWASAN PERKOTAAN BANDUNG RAYA DAN DAERAH SEKITARNYA;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA KOTA BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2020.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

2021

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Juli 2021
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
 Jl. Sukabumi No.30 Bandung

I. **Jenis Rapat** : Rapat Paripurna

II. **Sifat Rapat** : Biasa

Acara : 1. Penetapan Persetujuan Kerjasama Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya;
 2. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020.

III. **Pimpinan Rapat**

Nama : H. TEDY RUSMAWAN, AT. MM.
 Jabatan : Ketua DPRD

Sekretaris Rapat :

Nama : H.M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bandung

IV. **Jumlah Anggota :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 13 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 8 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 7 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 6 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 4 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 5 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 5 orang
Jumlah	= 50 orang

V. **A. Anggota yang hadir langsung :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 2 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 2 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 3 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 2 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= - orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= - orang
Jumlah	= 10 orang

B. Anggota yang mengikuti melalui teleconference :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 8 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 4 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 1 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 2 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 5 orang
Jumlah	= 23 orang

Jumlah Yth. Anggota DPRD yang mengikuti = 33 orang

VI. Pimpinan Rapat :

[TEDY RUSMAWAN, AT., MM.
KETUA DPRD]

VII. **Turut hadir :** (Terlampir)

Jalannya Rapat :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Sampurasun.

Yth. Sdr. Wali Kota Bandung;
 Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
 Yth. Rekan Pimpinan dan Para Anggota Dewan;
 Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung beserta Tim Kerja Sama Pelayanan
 TPPAS Regional Legok Nangka dan Tim PjP APBD Pemerintah Kota
 Bandung,

Hadirin Undangan dan rekan rekan unsur media massa yang kami hormati
 yang mengikuti Rapat Paripurna ini baik secara langsung maupun melalui
 media *Teleconference*.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan
 Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga
 pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti Rapat
 Paripurna, yang Insyaa Allah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi
 Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada
 seluruh ummatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di
 dalamnya. **Aamiin Ya Rabbal alamiin.**

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Rapat Paripurna
 Dewan yang terhormat, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik
 yang hadir secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara
 virtual.

Sebagaimana Rapat Paripurna sebelumnya dalam upaya mencegah
 penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi, maka Rapat Paripurna hari ini
 masih dilaksanakan secara terbatas.

Untuk itu, rapat ini dilaksanakan tidak hanya secara langsung tapi juga
 dengan menggunakan media **Teleconference**. Bagi yang hadir secara
 langsung mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, dari 50 orang Anggota DPRD,
 sebanyak 33 orang Anggota Dewan yang terhormat telah hadir baik secara
 langsung maupun yang mengikuti rapat ini secara *virtual*, untuk sahnya Rapat
 Paripurna ini kuorum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah
 diamanatkan oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung
 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD
 Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, maka dengan diawali ucapan
“Bismillaahirrohmaanirrohiim”, Rapat Paripurna hari ini Jum’at, tanggal 16
 Juli 2021 yang merupakan Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III (tiga)
 Tahun Sidang ke-II (dua) 2020-2021, kami buka dan dinyatakan terbuka
 untuk umum.

(KETUKAN PALU 3 X)

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 Juli 2021, telah disepakati bahwa pada hari ini ***Jum'at, tanggal 16 Juli 2021*** akan dilaksanakan Penetapan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang **Persetujuan** terhadap rencana Kerjasama Pelayananan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya, dimana hal ini telah dilakukan pembahasan oleh **Komisi A, B, dan C DPRD Kota Bandung** dan telah disampaikan pada Rapat Badan Musyawarah tanggal 15 Juli 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa ***“Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) dilakukan melalui tahapan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”***

Dan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga, dinyatakan bahwa ***Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) memerlukan persetujuan DPRD.***

Berikutnya dalam Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (3) Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilakukan melalui tahapan :

- a. Kepala Daerah Menyampaikan surat Permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS (Persetujuan Kerja Sama);
- b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
- c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
- d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan;
- e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah; dan
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (3) : Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2021 yang lalu, Yth. Sdr. Wali Kota Bandung telah menyampaikan 1 (satu) buah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, dan telah dilakukan Pembahasan oleh **Badan Anggaran**. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Badan Anggaran telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada Rapat Bamus tanggal 15 juli 2021, dan telah disepakati akan dilaksanakan pengambilan keputusan terhadap **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020** tersebut, dalam Rapat Paripurna hari ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka rancangan acara Rapat Paripurna pada hari ini, telah kami susun sebagai berikut :

1. Pembukaan dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana yang telah dilaksanakan;
2. Laporan Komisi A terkait rencana Kerja Sama Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka;
3. Penetapan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Persetujuan Kerja Sama Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya;
4. Laporan Badan Anggaran yang membahas Raperda tentang PjP APBD T.A 2020;
5. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
6. Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
7. Pendapat Akhir Wali Kota Bandung terhadap Pengambilan Keputusan atas Raperda tentang PjP APBD T.A 2020;
8. Pembacaan Do'a;
9. Penutup.

Demikian rancangan acara Rapat Paripurna hari ini. Kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, **dapat disetujui ?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kini langsung saja, kita ikuti laporan Komisi A terkait rencana Kerja Sama Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya.

*Pada kesempatan ini, perkenalkan kami meyampaikan bahwa mengingat kondisi pandemi yang belum membaik, sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (10) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, untuk Laporan dimaksud mohon dapat **disampaikan secara tertulis**, terima kasih.*

Untuk itu, Kepada Yth. Sdr. Ketua Komisi A kami persilakan.

(LAPORAN KOMISI A)

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Ketua Komisi A yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya untuk pengambilan keputusannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan **Persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya**, dapat disetujui?

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Persetujuan yang telah diberikan oleh forum Rapat Paripurna yang terhormat tadi, akan kami tuangkan dalam **Keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya**. yang teknis penandatanganannya akan dilaksanakan bersamaan pada saat penandatanganan keputusan DPRD atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah, pada Rapat Paripurna ini.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,]

Selanjutnya kita masuk pada acara pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020.

Sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda, maka pada kesempatan ini akan dilaksanakan terlebih dahulu laporan **Badan Anggaran** yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020.

(Sebagaimana sebelumnya, laporan dimaksud akan disampaikan secara tertulis, terima kasih.)

Untuk itu, kami persilakan kepada Yth. Sdr. **Sekretaris DPRD**. sebagai **Sekretaris bukan Anggota pada Badan Anggaran** untuk dapat menyampaikan laporannya

(LAPORAN BADAN ANGGARAN)

Terima kasih, kepada Yth. Sdr. **Sekretaris DPRD** yang telah menyampaikan laporan perihal **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020**.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Badan Anggaran.

Untuk pengambilan keputusannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Oleh karena itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020***, menjadi ***Peraturan Daerah, dapat disetujui ?***

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Persetujuan yang telah diberikan oleh forum Rapat Paripurna yang terhormat tadi, akan kami tuangkan dalam ***Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.***

Selanjutnya, pada kesempatan ini akan dilakukan penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Raperda yang telah disebutkan tadi, sekaligus penandatanganan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerja Sama Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka, oleh Pimpinan DPRD dan Wali Kota Bandung.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon waktu sejenak untuk menandatangani Keputusan DPRD dan Berita Acara tersebut.

Kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Yth. Sdr. Wakil Wali Kota dan Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Hadirin dimohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
--

Hadirin kami persilakan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, Penetapan *Keputusan DPRD* tentang Persetujuan terhadap Kerja Sama Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka, dan *Penetapan Raperda* tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandung, telah dilaksanakan.

Untuk keperluan proses penetapan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Kabupaten, dan Kota *Juncto* Pasal 78 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui tadi akan kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya.

Kepada rekan rekan di **Badan Anggaran** serta **Komisi A, B, dan C**, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Selanjutnya sesuai ketentuan *Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib*, kini marilah kita ikuti ***Pendapat Akhir Wali Kota*** atas Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda sebagaimana telah kami sebutkan tadi.

(Sebagaimana sebelumnya, karena kondisi pandemi mohon agar pendapat akhir Wali Kota dimaksud, dapat disampaikan secara tertulis, terima kasih.)

Kepada Yth. Sdr. Wali Kota, kami persilakan.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya atas pengambilan keputusan terhadap ***Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.***

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai ungkapan rasa syukur ke khadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, marilah kita ikuti pembacaan do'a yang akan dipimpin oleh Sdr. SYAMSUL MA'ARIF

Pembacaan Do'a

Terima kasih kepada Sdr. SYAMSUL MA'ARIF yang telah memimpin pembacaan do'a. Semoga do'a kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala. ***Aamiin Yarobbal Aalamiin.***

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,***

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna hari ini.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Rapat Paripurna ini baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti jalannya rapat Paripurna secara *virtual*, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, Rapat Paripurna kami tutup dengan ucapan Hamdalah, ***"Alhamdulillahirobbil'alamiin"***.

(KETUKAN PALU 3X)

***Billaahittaufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum wr. wb.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

PIMPINAN RAPAT

SEKRETARIS

TTD

TTD

H. TEDY RUSMAWAN, AT. MM.
Ketua DPRD

H. M. SALMAN FAUZI, S.IP. M.Si
Sekretaris DPRD